



## **BUPATI MAROS**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 71 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Gaji, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12 ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
7. Gaji adalah : hak pegawai yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut surat perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan.
8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
9. Gaji ketiga belas adalah pemberian Gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil Jelang Pendaftaran Sekolah bagi anak di tahun ajaran baru.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas;
- b. Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas;
- c. Pendanaan; dan
- d. Ketentuan lain-lain.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS**

#### **Pasal 3**

Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditujukan kepada :

- a. PNS ;
- b. PNS yang diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. Penerima Gaji Terusan dari PNS Daerah ; dan
- d. CPNS.

#### **Pasal 4**

Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas dikecualikan kepada :

- a. Pejabat Negara tertentu yaitu, Bupati/ Wakil Bupati ;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar instansi tanggungan negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan .

#### **BAB IV**

### **PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibayarkan sebesar penghasilan pada Bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada Bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji Pokok, tunjangan keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Umum.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

**BAB V**  
**PENDANAAN**

**Pasal 6**

Pendanaan Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 7**

Ketentuan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu :

- a. dalam hal PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan dari salah satu penghasilan yang jumlahnya lebih besar.
- b. apabila PNS menerima lebih dari satu Pemberian Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara/Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 8**

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebesar gaji dan yang diterima pada bulan Juli.

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal penerima gaji terusan dari PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Apabila penerima gaji terusan dari PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 10 Agustus 2020

**BUPATI MAROS,**

  
**M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 10 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**A. DAVIED SYAMSUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR 71**